



BUPATI BINTAN
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Ssusunan Organisasi Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017](#) tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Bupati Bintan;

4. Sekretaris...

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Inspektorat adalah Inspektorat daerah Kabupaten Bintan;
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bintan;
8. Sekretaris merupakan Unit kerja yang ada di Inspektorat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Inspektorat Bidang Kesekretariatan;
9. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disebut Irban adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat daerah Kabupaten Bintan;
10. Sub Bagian adalah sub bagian pada sekretariat inspektorat Kabupaten Bintan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau dan atas keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Inspektorat Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(5)masing...

- (5) masing-masing sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Inspektur

Pasal 3

- (1) Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan administrasi inspektorat;
 - f. penegakan Zona Integritas;
 - g. pemantauan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 - h. Pelaksanaan koordinasi aduan masyarakat dengan aparat penegak hukum;
 - i. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengawasan;
 - j. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengawasan; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian...

Bagian Kedua

Sekretariat

Paragraf 1

Sekretaris

Pasal 4

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, dan perencanaan dan pelaporan serta analisis dan Evaluasi dilingkungan Inspektorat daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Perencanaan

Pasal 5

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundangundangan, kerjasama pengawasan, dokumentasi, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Kepala...

- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
 - b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
 - d. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.

Paragraf 3

Kepala Subbagian Analisis Dan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Kepala Subbagian Analisis Dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian, menyajikan hasil pengawasan dan pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. menginventarisasi hasil pengawasan;
 - b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

Paragraf 4

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 6

(1)Kepala...

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha
 - c. Inspektorat;
 - d. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan urusan rumah tangga.
 - f. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
 - g. pelaksanaan perbendaharaan; dan
 - h. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan

Bagian Ketiga
Inspektorat Pembantu
Pasal 8

- (1) Inspektorat Pembantu dibagi dalam 4 (empat) unit kerja yaitu:
 - a. Inspektorat Pembantu I
 - b. Inspektorat Pembantu II
 - c. Inspektorat Pembantu III
 - d. Inspektorat Pembantu IV
- (2) Inspektorat Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan Pemerintahan desa.
- (3) Inspektorat pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan...

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi;
 - g. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - h. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
 - i. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - j. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal.
 - k. penyusunan laporan hasil pengawasan.
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Inspektorat Pembantu I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap kegiatan Perangkat daerah terdiri atas:
- a. Sekretariat DPRD;
 - b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - c. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan perdagangan;
 - g. Dinas Perikanan;

h.kecamatan...

- h. Kecamatan Bintan Pesisir;
 - i. Kecamatan Sri Kuala Lobam;
- (5) Inspektorat Pembantu II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap kegiatan Perangkat daerah terdiri atas:
- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - h. Kecamatan Tambelan;
 - i. Kecamatan Teluk Sebong;
- (6) Inspektorat Pembantu III sebagaimana dimaksud pada
- (7) ayat (1) huruf c melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap kegiatan Perangkat daerah terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - c. Dinas Tenaga Kerja;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang;
 - f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - g. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - h. Kecamatan Bintan Utara;
 - i. Kecamatan Bintan Timur;
- (8) Inspektorat Pembantu IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap kegiatan Perangkat daerah terdiri atas:
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

c. Dinas...

- c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga;
- d. Dinas Sosial;
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Badan Pendapatan Daerah;
- h. Kecamatan Mantang
- i. Kecamatan Gunung Kijang;
- j. Kecamatan Toapaya;

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor, dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Inspektur.
- (4) Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Sub Bagian, para Inspektur Pembantu dan para pejabat

Fungsional...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

- (2) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Inspektorat bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan unit di lingkungan Inspektorat wajib melaksanakan pengawasan melekat
- (4) Setiap pemimpin unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada.
- (7) satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
ESELONORING
Pasal 11

- (1) Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Struktural atau setara dengan Eselon II b;
- (2) Sekretaris pada Inspektorat Daerah merupakan Jabatan Administrator atau setara dengan Eselon III a;
- (3) Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah merupakan Jabatan Administrator atau setara dengan Eselon III a;
- (4) Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Daerah merupakan Jabatan Pengawas atau setara dengan Eselon IV a;

BAB VII.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka [Peraturan Bupati Bintan Nomor 10 Tahun 2017](#) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 6 Desember 2018

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 6 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 57

